

## **BAB 2**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat Instansi**



Gambar 2.1. Logo Provinsi Maluku

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tanggal 01 Agustus 1956. Lembaga ini awalnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46766/S tanggal 25 Juli 1956 dengan nama Perpustakaan Negara Ambon. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0199/O/1978 tanggal 23 Juni 1978, nama Perpustakaan Negara Ambon mengalami perubahan menjadi Perpustakaan Wilayah Depdikbud Provinsi Maluku. Seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Maluku kembali mengalami perubahan nomenklatur menjadi Perpustakaan Daerah Maluku. Perubahan tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1997, yang menetapkan nama lembaga tersebut menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Maluku [14].

Perkembangan kelembagaan terus berlanjut dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku, yang menetapkan pembentukan Kantor Arsip Daerah Maluku. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 yang mulai diberlakukan pada Januari 2009, lembaga perpustakaan dan karsipan digabungkan dan berganti nama menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Maluku. Perubahan terakhir ditetapkan


melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 yang mulai berlaku pada Januari 2017, dengan penetapan nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, yang hingga saat ini masih digunakan sebagai nomenklatur resmi [14].

## 2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku memiliki visi, yaitu “Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” [15]. Adapun misi yang diemban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, dan akuntabel.
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penerapan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien.
3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pengembangan sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar, termasuk transportasi dan telekomunikasi, guna mendukung konektivitas antar dan intra wilayah.
5. Mengelola lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber daya alam secara berkelanjutan, disertai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim serta penguatan ketahanan bencana yang etis, responsif, dan akuntabel.
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan akses pasar, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah.
7. Melakukan penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dengan menjunjung semangat hidup orang basudara, berbasis adat, budaya, dan kearifan lokal, serta berlandaskan pada ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

### 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku [15]

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun atas beberapa unsur sebagai berikut:

- Kepala Dinas;
- Sekretariat, yang meliputi:
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - Kelompok Jabatan Fungsional pada Substansi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
  - Kelompok Jabatan Fungsional pada Substansi Keuangan dan Aset.
- Bidang Pengembangan, Pengolahan, dan Pelestarian Bahan Pustaka, yang mencakup:
  - Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Koleksi serta Pengumpulan Naskah Kuno dan Koleksi Daerah;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka.

- Bidang Layanan, Pembinaan Perpustakaan, dan Pengembangan Kegemaran Membaca, yang terdiri atas:
  - Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Layanan Perpustakaan dan Otomasi;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Perpustakaan, Sumber Daya Manusia, Kerja Sama, dan Promosi.
- Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip, yang meliputi:
  - Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan, Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Desa, Kelurahan, dan Masyarakat;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Desa, Kelurahan, dan Masyarakat.
- Bidang Pengelolaan, Layanan, dan Pemanfaatan Arsip, yang mencakup:
  - Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan, dan Preservasi;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Layanan dan Pemanfaatan Sistem Arsip Statis.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Kelompok Jabatan Fungsional.